

TIM PENGENDALIAN – INTERN - PELAPORAN - KEUANGAN (PIPK)

2021

KPT SEKERATRIS KPU KABUPATEN KOLAKA NOMOR 08 /PW.02.7-Kpt/7401/Sek-Kab/I/2021, 5 HLM
KEPUTUSAN SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA NOMOR 08 /PW.02.7-Kpt/7401/Sek-Kab/I/2021 TENTANG TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

ABSTRAK: Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung Proses Peyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020.

Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;

Bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Biro di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka,

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, Keputusan Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka, di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka

Dasar hukum Keputusan sekertaris KPU ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 12 Tahun 2018; PEPRES 45 Tahun 2013; PERMENKEU Nomor 222/PMK.05/2016; PERMENKEU Nomor 17/PMK.09/2019; PKPU Nomor 08 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020;

Dalam Keputusan Sekertaris KPU Kabupaten Kolaka Nomor 08 /PW.02.7-Kpt/7401/Sek-Kab/I/2021 menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Tentang Tim Pelaksana Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 27 Januari 2021
- Lampiran 1 Halaman

jdih.kpu.go.id/sultra/kolaka